

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah paksa

- a) Pengertian kawin paksa, dalam bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan paksa. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perhubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau harus). Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang di haruskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah⁸ Adapun yang dimaksud dengan nikah paksa adalah hak ijbar yang dimiliki oleh wali. Kata ijbar berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, kata ini memiliki arti yang sinonim dengan *akraha* dan *alzama*. Yang bermakna pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa dan keras.⁹ Dengan demikian, hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai

⁸ Kamus besar bahasa Indonesia,70

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984,164.

suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan zin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya.

b) Sistem nikah paksa memang masih sangat tersohor dalam kamus perkawinan di masyarakat Islam Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa di antaranya :

- 1) Pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua, kerabat, pemilihan jodah macam kedua ini sudah termasuk semi nikah paksa.
- 2) Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan di luar nikah.
- 3) Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah. Sistem nikah paksa yang masih berlaku di sebagian dunia Islam membawa dampak yang cukup jelas dengan konsep wali mujbir yang berkembang dalam wacana hukum Islam, praktek ini sepiantas mendapatkan pembenaran dan legitimasi agama¹⁰.

c) Kawin Paksa dalam Hukum Islam

Kawin paksa adalah hak ijbar yang dimiliki oleh wali. Kata ijbar berasal dari kata ajbara-yujbiru-ijbaaran, Yang bermakna pemaksaan atau

¹⁰ A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 86.

mengharuskan dengan memaksa dan keras¹¹. Hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua bermakna bahwa hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Dengan demikian, kawin paksa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya pemaksaan dari orang tua tanpa memperhatikan izin dari seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali mujbir, yaitu wali nasab yang “berhak” memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar.¹²

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab fiqh, Al-Qur‘an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang ijbar dan wali mujbir. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian munculah pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak ijbar ini dipahami hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984), 164.

¹² Masthuriyah Sa‘dan, *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015), 148

yang timbul ditengah-tengah masyarakat¹³. Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (ijbar), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum, bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya atau jika anak perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki pilihannya, sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahkannya¹⁴. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 234 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf¹⁵.”

Menurut Zhahir ayat tersebut dapat dipahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di

¹³ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, Cet 1 (Yogyakarta: Center For Religion and Sexuality, 2009), 22

¹⁴ Abu Bakar, *“Kawin Paksa (Problematika Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh), Jurnal Of Al-Ahkam, Vol. 5, No. 1 (Juni 2010), 84.*

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 39.

bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali. Ada beberapa prinsip perkawinan menurut Agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Agama Islam¹⁶ yang pertama adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Kedua, kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas.

Ketiga, perkawinan untuk selamanya sebagai tujuan perkawinan yang dapat keturunan dan untuk ketenangan. Ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Semua itu akan tercapai hanya dengan prinsip perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* Cet, 4 (Jakarta: Kencana, 2010), 32-35.

melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri¹⁷

B. Pernikahan

- a) Pengertian pernikahan : Pernikahan adalah aqad (ijab/qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'. Pengertian perkawinan yang lainnya, di antaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁸.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah

¹⁷ *Ibid.*, 36

¹⁸ Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1, (Bandung: CV. Nuansa aulia Cet.1,2008), 80.

ibadah.¹⁹ Pada pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat 1 untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah.²⁰

b) Tujuan Pernikahan

Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, di antaranya sebagai berikut.

1) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah

¹⁹ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Tahun 2000), 5

²⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282

wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

2) Untuk Mendapatkan Ketenangan Hidup

Allah Swt. berfirman: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Rūm: 21).

3) Untuk Membentengi Akhlak

Rasulullah saw. bersabda: “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (saum), karena saum itu dapat membentengi dirinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

4) Untuk Meningkatkan Ibadah kepada Allah SWT.

Rasulullah saw. bersabda: “Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!”. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?” Nabi Muhammad saw. menjawab, “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain

istrinya, bukankah mereka berdosa?” Jawab para sahabat, “Ya, benar.” Beliau bersabda lagi, “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!”. (H.R. Muslim).

5) Untuk Mendapatkan Keturunan yang Saleh

Allah Swt. berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. an-Nahl: 72).

6) Untuk Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Firman Allah Swt.:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Baqarah: 229).

c) Hukum Pernikahan

Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukalaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental,

ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Sunah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Swt.

Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah (berakal). Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram.

Haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Tentang hal ini Imam al-Qurtubi mengatakan, “Jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau

memberi mahar, dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya”.

Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahnya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan.

d) Orang-orang yang Tidak Boleh Dinikahi

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh (haram) dinikahi (Q.S. an-Nisa: 23-24). Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisinya mahram terbagi kepada dua; pertama mahram muabbad (wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya) seperti: keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua mahram ghair

muabbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau mati. Yang lain dengan sebab istri orang dan sebab idah.

e) Rukun dan Syarat Pernikahan

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima seperti di bawah ini.

1. Calon Suami

Calon suami dengan syarat-syaratnya sebagai berikut: Bukan mahram si wanita, calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. Orang yang dikehendaki, yakni adanya keredaan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah r.a, yaitu: "Dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya." (H.R. Bukhari dan Muslim). Mu'ayyan (beridentitas jelas), harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus.

2. Calon Istri

Calon istri dengan syarat-syaratnya sebagai berikut: Bukan mahram si laki-laki. Terbebas dari halangan nikah, misalnya, masih dalam masa idah atau berstatus sebagai istri orang.

3. Wali

Wali adalah bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat, Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.” Umar bin Khattab r.a. berkata, “Wanita tidak boleh dinikahi, kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin.” Syarat wali adalah: Orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Laki-laki, bukan perempuan atau banci. Mahram si wanita. Balig, bukan anak-anak. Berakal, tidak gila. Adil, tidak fasik. Tidak terhalang wali lain. Tidak buta. Tidak berbeda agama. Merdeka, bukan budak.

4. Dua Orang Saksi

Firman Allah Swt.:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مُخْرَجًا ﴿٢٠﴾

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman

kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. at-Talaq: 2).

Syarat saksi adalah: Berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa.

5. Ijab Kabul (Sighat) Ijab kabul atau shighat adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat shighat adalah: Tidak tergantung dengan syarat lain. Tidak terikat dengan waktu tertentu. Boleh dengan bahasa asing. Dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah (sindiran), karena kinayah membutuhkan niat sedang niat itu sesuatu yang abstrak. Qabul harus dengan ucapan “qabiltu nikahaha/tazwijaha” dan boleh didahulukan dari ijab.

f) Pernikahan yang Tidak Sah

Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw. adalah sebagai berikut.

1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis berikut: “Bahwa Rasulullah saw. melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung (jinak) pada saat Perang Khaibar.” (H.R. Muslim).

2. Pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut: “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah syighar. Adapun nikah syighar yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya, tanpa mahar di antara keduanya.” (H.R. Muslim)
3. Pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas’ud berkata: “Rasulullah saw. melaknat muhalil dan muhallal lahu.” (H.R. at-Tirmizi)
4. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau ‘umrah serta belum memasuki waktu tahalul. Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan.” (H.R. Muslim)
5. Pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa idah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَعَزِّمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ



“Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis idahnya.” (Q.S. al-Baqarah: 235)

6. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.”
7. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, berdasarkan firman Allah Swt.:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” (Q.S. al-Baqarah: 221)

8. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan.

g) Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Di dalam negara RI, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk, harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan Pernikahan sebagaimana termaktub dalam BAB II pasal 2 adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, bahkan sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah PPN.

C. Pergaulan Bebas

a) Pengertian Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk salah satu bentuk perilaku menyimpang bahwa “Bebas” yang dimaksud adalah melewati batas batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik dilingkungan maupu dari media masa. Remaja adalah individu labil yang

emosionalnya sangat rentan pengetahuan yang minim dan ajakan teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam kemajuan zaman.

Manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas), sesuai dengan kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan memiliki daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dalam Ilmu Alam, dikemukakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan, seperti air yang terdiri dari oksigen dan hydrogen, kemudian listrik, ada positif dan negatifnya²¹.

Pergaulan Bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari mahluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain dan hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan (interpersonal relationship)

Pergaulan adalah HAM setiap individu dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar HAM. Jadi perhgaulan manusia hendaknya bebas, tetapi tetap mematu norma, hukum,norma agama,Budaya,serta norma bermasyarakat, jadi klo secara medis kalau pergaulan bebas tidak teratur terbatas aturan aturan dan norma norma hidup manusia tentunya tidak menimbulkan akses akses seperti saat ini.

²¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, 125.

Pergaulan bebas sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam, dan lain-lain. Istilah ini diadaptasi dari budaya Barat di mana orang bebas untuk melakukan hal-hal di atas tanpa takut menyalahi norma-norma yang ada dalam masyarakat Barat. Berbeda dengan budaya Timur yang menganggap semua itu adalah tabu sehingga seringkali kita mendengar “jauhi pergaulan bebas”. Meskipun sebenarnya makna pergaulan bebas tidak sebatas itu. Membicarakan tentang pergaulan bebas sebenarnya sudah muncul dari dulu, hanya saja sekarang ini terlihat semakin parah dan memprihatinkan. Pergaulan bebas remaja ini dapat dipicu dengan semakin canggihnya teknologi, pertukaran budaya, perubahan zaman, juga sekaligus dari faktor ekonomi global.

Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa kepada kemajuan. Namun ada Nampak negative yang lahir akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas.

Istilah pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas maka arah

pemikirannya adalah tindakan yang terjadi diluar koridor hukum yang bertentangan, terutama bagi aturan Agama.

Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali(tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dsb, Dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan²².Merujuk dari pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “ pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang”²³. Sedangkan menurut Santrock sebagaimana dikutip oleh Hamzah” pergaulan bebas merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara social hingga terjadi tindakan criminal”. Sedangkan dalam pandangan Islam pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang”, dan menurut B.Simanjuntak “ Pergaulan

²² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas, 2008)307

²³ Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) 34

Bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum Agama serta adat kebiasaan.

Dari definisi diatas maka dapat menunjukkan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi individu atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi. Dari beberapa pendapat tersebut diperoleh gambaran bahwa pergaulan bebas remaja adalah perwujudan sikap dan perbuatan remaja dengan tidak memperhatikan norma dan aturan yang berlaku, atau dengan kata lain cenderung berbuat melanggar norma dan aturan.

- b) Berikut ini ciri-ciri pergaulan bebas yang dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
1. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal-hal yang bersifat negatif.
 2. Melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting.
 3. Menggunakan obat-obatan terlarang untuk memenuhi keinginannya.
 4. Kecanduan menonton konten pornografi hingga melakukan seks bebas.
 5. Mengonsumsi alkohol atau minuman keras.

6. Mudah mengalami gelisah, tidak sabar, emosional, malas, dan selalu ingin melawan.
 7. Kurang bertanggung jawab.
 8. Tidak mendengarkan nasehat orangtua.
 9. Mengalami tekanan emosi dan mental.
 10. Mengikuti pesta hura-hura.
 11. Mencuri demi mendapatkan uang atau hal yang diinginkan.
- c) Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas:
- 1) Faktor agama (pemahaman terhadap agama yang kurang) dan iman (lemahnya iman, sehingga mudah dibujuk rayuan setan).
 - 2) Faktor lingkungan, seperti: orang tua (keluarga yang kurang harmonis), teman (peer group yang memberi pengaruh negatif), tetangga (masyarakat yang kurang memberi kontrol karena akibat dari individualisme) dan media (pornografi di media cetak, pornoaksi di tempat-tempat umum atau di media TV dan internet).
 - 3) Faktor pengetahuan dan pengalaman yang minim dan ditambah rasa ingin tahu/ curiosity yang berlebihan.
 - 4) Faktor perubahan zaman.

Beberapa akibat kebebasan yang "kebablasan" hasil jiplakan remaja terhadap budaya Barat:

- a) Free thinker/bebas berpikir: Remaja merasa punya hak untuk berpikir tanpa dibatasi oleh norma-norma agama, terutama dalam upaya mencari jalan keluar dari masalah

dengan cara pintas (misal bunuh diri, nge-drugs, minum minuman keras, melakukan kriminal untuk mendapatkan uang dan lain-lain).

b) Permissif/bebas berbuat: Remaja mau melakukan apapun di manapun boleh saja, mulai dari berbusana, berdandan, berbicara, bergaul atau berperilaku. Remaja “malah” merasa bangga jika daya tarik seksualnya disapu setiap mata lawan jenis yang jelalatan, antimalu (tidak punya malu, padahal malu adalah budaya timur) dengan mengantongi label “kebebasan berekspresi”.

c) Free sex/pergaulan bebas: pergaulan antar lawan jenis yang banyak digandrungi remaja sangat mudah terkontaminasi unsur cinta dan seks, kampanye terselubung antijomblo yang diopinikan di media via sinetron (membuat remaja untuk punya pacar), membuka peluang untuk aktif melakukan kegiatan seksual (pemicunya karena menonton VCD porno yang dijual bebas dan murah, melihat tayangan erotis di TV, kurangnya kontrol orang tua/masyarakat).

d) Pergaulan Bebas Dilihat Dari Ajaran Agama Islam

Pergaulan bebas dikelompokkan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut :

1) Zina Tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberantas perzinaan, serta

memberikan ultimatum yang sangat tajam²⁴. Karena perzinaan itu dapat mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan perhubungan, meluasnya penyakit sipilis, kejahatan nafsu, dan merosotnya akhlak. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan Alloh SWT : “Jangan kamu dekat-dekat pada perzinaan karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang kotor dan cara yang sangat tidak baik.” Oleh karena itu apa saja yang dapat membangkitkan seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan serta mendorong orang untuk berbuat yang keji atau paling tidak mendekati perbuatan yang keji itu. Ayat-ayat Al-Qur’an dibawah ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa islam mengharamkan zina.

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

“(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat

²⁴ Drs. Moh. Al Aziz Saifulloh S. *Fiqh Islam Lengkap pedoman hukum ibadah umat islam dengan berbagai permasalahannya*. Terbit terang. Surabaya(2002), 55

yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya”.(QS. An-Nur : 1).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.(QS. An-Nur : 2).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾

“Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas

orang-orang yang mu'min" .(QS. An-Nur : 3).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.(QS. An-Nur : 4).

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”(QS. AN-Nur : 23).

الْحَيْثُ تُطَّلَعُ وَالْحَيْثُ تُرْمَى وَالْحَيْثُ تُرْمَى وَالْحَيْثُ تُرْمَى
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah buat wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang di tuduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (yaitu surga)”. (QS. An-Nur : 26).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra : 32)

- 2) Melihat Lain Jenis dengan Bersyahwat. Diantara sesyatu yang diharamkan islam dalam hubungannya dengan masalah insting ialah pandangan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Kuncinya adalah hati dan pandangan yang merupakan jalan untuk membawa fitnah dan sampai kepada perbuatan zina. Rosululloh SAW, menganggap

pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis sebagai bentuk perbuatan zina mata. Sabda beliau sebagai berikut : “Dua mata itu bisa berzina dan zinanya ialah melihat”

- 3) Haram Melihat Aurat Rosululloh SAW telah melarangnya sekalipun antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan baik dengan syahwat ataupun tidak. Sabda Rosululloh SAW “Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain dan tidak boleh seseorang laki-laki bercampur dengan lain laki-laki dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian.” (HR.Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)